



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR 37 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 28A TAHUN 2025 TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 28A TAHUN 2025 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28A Tahun 2025 telah ditetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;
- b. bahwa terdapat penambahan komponen belanja baru untuk mengakomodir perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28A Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28A Tahun 2025 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28A Tahun 2025 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 028A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 28A TAHUN 2025 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28A Tahun 2025 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 028A) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Juni 2026
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 26 Juni 2026

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 037

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 37 Tahun 2026
TANGGAL : 26 Juni 2026
TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

Kode Komponen	Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				
	Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri	Gedung bertingkat	M2/Tahun	197.000	
	Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri	Gedung tidak bertingkat	M2/Tahun	160.000	
	Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri	Halaman gedung/bangunan kantor	M2/Tahun	10.000	
8.1.02.03.03.0003	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar				
	Rehabilitasi Bengkel Dinas PUPR Provinsi NTT	Rehabilitasi Bengkel Dinas PUPR Provinsi NTT	Paket	300.000.000	TB
	Pengawasan Rehabilitasi Bengkel Dinas PUPR Provinsi NTT	Pengawasan Rehabilitasi Bengkel Dinas PUPR Provinsi NTT	Paket	100.000.000	TB
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya				
	Rehabilitasi Jalan Masuk dan Peresapan Pada Dinas Kesehatan Prov NTT	Rehabilitasi Jalan Masuk dan Peresapan Pada Dinas Kesehatan Prov NTT	Paket	27.000.000	TB

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

Bidang Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026